



PENGELOLAAN RAMAH LINGKUNGAN

untuk mencapai pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) yang
berkelanjutan

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia


Eksplorasi SDA besar - besaran di Indonesia telah dilakukan sejak adanya rezim Orde Baru pada tahun 1966 - 1967.

Pada waktu itu paradigma pembangunan serta ekonomi diwujudkan melalui potensi hutan, minyak bumi, gas dan mineral yang di eksploitasi secara berlebihan. Pembangunan di lahan hutan serta pemanfaatan SDA demi kepentingan ekonomi oleh pihak eksternal, dilakukan secara serampangan sehingga tidak sedikit dampak buruk yang terjadi, baik bagi ekosistem alam maupun kehidupan sosial masyarakat lokal.

Bahkan sampai saat ini, paradigma tersebut seolah menghantui masyarakat lokal yang hidup di sekitar lahan hutan karena terus - menerus menerima dampak eksploitasi SDA. Padahal sejatinya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan berpotensi menunjang perekonomian nasional secara berkelanjutan dan membantu mempertahankan daya ekosistem dunia.




DAMPAK NYATA ADA DI DEPAN MATA



"Eksplorasi kekayaan SDA di Indonesia memang memberikan benefit yang sangat besar bagi perekonomian. Namun, eksploitasi yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial terutama di daerah yang kaya SDA. Perusahaan sering tidak mepedulikan kondisi masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pemberian hak untuk mengelola SDA tidak didasari pertimbangan SDA berkelanjutan atau benefit buat masyarakat" = Gellert : 2005

Bukti nyata dampak eksploitasi SDA yang tidak ramah lingkungan seperti menurunnya kondisi hutan, deforestasi hutan mangrove, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), degradasi sebagian area terumbu karang dan masih banyak lagi kerusakan alam yang terjadi. Selain pada alam, bukti nyata juga berupa konflik sosial yang terjadi antara masyarakat, pemerintah dan pihak eksternal (pengusaha) dimana konflik laten itu dapat meledak sewaktu-waktu dan menimbulkan persoalan baru lainnya di lingkup sosial. Masyarakat kerap tidak mendapatkan benefit yang sesuai dari adanya pembalakan lahan hutan yang bertujuan pada kepentingan ekonomi. Justru banyak masyarakat lokal di sekitar lahan hutan menjadi semakin miskin.





Setidaknya terdapat 3 persoalan utama dalam pemanfaatan SDA yang tidak kunjung teratasi, diantaranya :

1. Pembangunan perekonomian masih bergantung pada SDA kunci seperti hutan, tambang, laut dan energi.
2. Pembangunan industri masih berpusat di perkotaan khususnya di wilayah Jawa.
3. Tingginya pertumbuhan ekonomi dari hasil eksploitasi SDA berlebih kerap menimbulkan konflik dan meningkatkan pemanfaatan SDA lainnya.

Maka pada situasi yang seperti ini tatanan kelola SDA memiliki peranan yang sangat penting agar terwujudnya ekosistem lingkungan yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Keduanya harus berjalan beriringan saling mengisi. Perlu adanya kepentingan yang sehat didalamnya yang harus ditanggung oleh pihak - pihak tertentu seperti masyarakat lokal, pemerintah serta pengusaha. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam harus tumbuh sejalan dengan hasrat meningkatkan mutu perekonomian di Indonesia.



Sebuah Tindakan

Dalam mendorong tata kelola industri ekstratif, pemerintah mempunyai peranan penting untuk menciptakan kebijakan tata kelola SDA bagi pelaku usaha, dimana kebijakan tersebut mengarah kepada nilai kebermanfaatan untuk masyarakat dan kelestarian lingkungan.

dan mengendalikan penggunaan SDA. dengan memberikan pemahaman tentang SDA akan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan alam, eksploitas SDA, eksternalitas dengan benar dan bagaimana memperoleh kompensasi dari eksternalitas tersebut secara benar. Jika masyarakat sudah melek dengan isu-isu tersebut, hal ini dapat meningkatkan transparansi pengelolaan SDA dan pemburu rente dapat dikurangi.

Karena pada dasarnya, pengaturan yang salah akan berdampak pada konflik. Menurut Stiglitz (2000), penggerusan SDA menimbulkan eksternalitas berupa kerusakan lingkungan yang akhirnya berujung konflik.

Lalu, pemberdayaan masyarakat lokal secara efektif bisa mengawasi



Sumber :

<https://www.kemenkeu.go.id/media/4453/revitalisasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia.pdf>

<https://pwpindonesia.org/id/membalikkan-kutukan-sumber-daya-alam-jilid-i/>

